



PUTUSAN

NOMOR 124/PID/2019/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/ Tgl lahir : 39 Tahun / 20 Mei 1979
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Rusun Blok 18 Lantai 4 No. 006 Rt. 002 Rw.004
Kelurahan Bukit Kecil Kecamatan Ilir Barat I
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD Klas IV (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan oleh Ketua

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019;

6. Penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Juli 2019 Nomor 124/PEN.PID/2019/PT PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 9 April 2019 Nomor Reg. Perk : PDM - 23/Euh.2/04/2019 adalah sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa ia terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI bersama-sama dengan Sdr. ASEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan Lobi KFC Palembang Square Mall Jalan Angkatan 45 Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman yang berprofesi sebagai driver gocar sering mangkal di daerah PS Mall Jalan Angkatan 45 Palembang. Lalu pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 21.16 wib korban mendapat orderan gocar untuk mengantar penumpang yang akan korban jemput di depan lobi KFC PS Mall Jalan Angkatan 45 Palembang. Saat korban sedang menunggu penumpangnya tersebut tiba-tiba terdakwa yang bernama M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI menghampiri korban dan korban langsung membuka kaca jendela mobil korban dan terdakwa langsung berkata "DAK USAH KAMU PINTAKI DUIT BUDAK INI, DAK BAKAL NGASIH DUIT, PREMAN BESAK BUDAK NI" namun korban hanya diam saja. Lalu terdakwa berkata kembali "KAMI DAK PULO, 2 RIBU, 3 RIBU, 5 RIBU JADILAH, KAMI NI WONG SARO" Dan langsung dijawab oleh korban "AKU NI SARO JUGO NYARI DUIT" Dijawab lagi oleh terdakwa "NAH KAU NIH JAWAB PULO, KUBUNUH KAU". Karena penumpang korban sudah datang lalu korban berkata kepada terdakwa "KAGEK AKU ANTER PENUMPANG DULU, KAGEK AKU KESINI LAGI". Lalu korban langsung pergi mengantar penumpang dan sekira pukul 22.30 wib korban kembali menemui terdakwa di depan lobi KFC PS Mall seorang diri dan korban langsung bertanya kepada terdakwa apa alasan terdakwa mengatakan ingin membunuh korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu ditempat tersebut. Tak selang berapa lama lalu terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ASEP (DPO)

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terdakwa memegang kayu balok sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memegang papan kayu.

Tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan papan kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) Meter dari arah depan kearah badan korban dengan memegang kedua tangan korban lalu papan kayu tersebut dipukulkan kearah korban dan mengenai tangan kiri korban dan terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai tangan kiri korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian telinga sebelah kiri korban. Sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dari arah belakang dan mengenai kepala atas bagian belakang korban, sehingga kepala korban mengalami luka robek dan berdarah sesuai dengan hasil Visum Et revertum dari RS. IBU & ANAK MAMA dengan hasil pemeriksaan :

Kedadaan Umum : - Sadar.

Kedadaan Khusus : - Tampak luka robek di puncak kepala ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter dan lebar lebih kurang satu sentimeter;

- Tampak luka memar kemerahan diperut bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang dua puluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma lima senti meter
- Tampak luka memar kemerahan dipunggung bagian atas sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma dua senti meter
- Tampak luka memar kemerahan dipunggung besar atas sebelah kiri ukuran panajng lebih kurang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma
dua senti meter

Kesimpulan :

1. Diagnosis (Sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian).
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul
3. Akibat yang dialami oleh korban : Rujuk ke RSMH

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI
bersama-sama dengan Sdr. ASEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 01
Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
lain dalam tahun 2019 bertempat didepan Lobi KFC Palembang Square Mall
Jalan Angkatan 45 Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara
terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang yaitu korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman yang
mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan
cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman
yang berprofesi sebagai driver gocar sering mangkal didaerah PS Mall Jalan
Angkatan 45 Palembang. Lalu pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019
sekira pukul 21.16 wib korban mendapat orderan gocar untuk mengantar
penumpang yang akan korban jemput di depan lobi KFC PS Mall Jalan
Angkatan 45 Palembang. Saat korban sedang menunggu penumpangnya
tersebut tiba-tiba terdakwa yang bernama M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAKRONI menghampiri korban dan korban langsung membuka kaca jendela mobil korban dan terdakwa langsung berkata "DAK USAH KAMU PINTAKI DUIT BUDAK INI, DAK BAKAL NGASIH DUIT, PREMAN BESAK BUDAK NI" namun korban hanya diam saja. Lalu terdakwa berkata kembali "KAMI DAK PULO, 2 RIBU, 3 RIBU, 5 RIBU JADILAH, KAMI NI WONG SARO" Dan langsung dijawab oleh korban "AKU NI SARO JUGO NYARI DUIT" Dijawab lagi oleh terdakwa "NAH KAU NIH JAWAB PULO, KUBUNUH KAU". Karena penumpang korban sudah datang lalu korban berkata kepada terdakwa "KAGEK AKU ANTER PENUMPANG DULU, KAGEK AKU KESINI LAGI".

Lalu korban langsung pergi mengantar penumpang dan sekira pukul 22.30 wib korban kembali menemui terdakwa didepan lobi KFC PS Mall seorang diri dan korban langsung bertanya kepada terdakwa apa alasan terdakwa mengatakan ingin membunuh korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu ditempat tersebut. Tak selang berapa lama lalu terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ASEP (DPO) sambil terdakwa memegang kayu balok sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memegang papan kayu. Tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan papan kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) Meter dari arah depan kearah badan korban dengan memegang kedua tangan korban lalu papan kayu tersebut dipukulkan kearah korban dan mengenai tangan kiri korban dan terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai tangan kiri korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian telinga sebelah kiri korban. Sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dari arah belakang dan mengenai kepala atas bagian belakang korban, sehingga kepala korban mengalami

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dan berdarah sesuai dengan hasil Visum Et revertum dari RS. IBU

& ANAK MAMA dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan Umum : - Sadar.

Keadaan Khusus : - Tampak luka robek di puncak kepala ukuran panjang

lebih kurang lima senti meter dan lebar lebih kurang

satu sentimeter

- Tampak luka memar kemerahan diperut bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang dua puluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma lima sentimeter

- Tampak luka memar kemerahan dipunggung bagian atas sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang lima sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma dua senti meter

- Tampak luka memar kemerahan dipunggung besar atas sebelah kiri ukuran panajng lebih kurang sepuluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma dua senti meter

Kesimpulan :

1. Diagnosis (Sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian).
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul
3. Akibat yang dialami oleh korban : Rujuk ke RSMH

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU;

KETIGA;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI bersama-sama dengan Sdr. ASEP (DPO) pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat didepan Lobi KFC Palembang Square Mall Jalan Angkatan 45 Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Muhamad Rizky Al Qodri Bin Sudirman yang berprofesi sebagai driver gocar sering mangkal didaerah PS Mall Jalan Angkatan 45 Palembang. Lalu pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekira pukul 21.16 wib korban mendapat orderan gocar untuk mengantar penumpang yang akan korban jemput di depan lobi KFC PS Mall Jalan Angkatan 45 Palembang. Saat korban sedang menunggu penumpangnya tersebut tiba-tiba terdakwa yang bernama M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI menghampiri korban dan korban langsung membuka kaca jendela mobil korban dan terdakwa langsung berkata "DAK USAH KAMU PINTAKI DUIT BUDAK INI, DAK BAKAL NGASIH DUIT, PREMAN BESAK BUDAK NI" namun korban hanya diam saja.

Lalu terdakwa berkata kembali "KAMI DAK PULO, 2 RIBU, 3 RIBU, 5 RIBU JADILAH, KAMI NI WONG SARO" Dan langsung dijawab oleh korban "AKU NI SARO JUGO NYARI DUIT" Dijawab lagi oleh terdakwa "NAH KAU NIH JAWAB PULO, KUBUNUH KAU". Karena penumpang korban sudah datang lalu korban berkata kepada terdakwa "KAGEK AKU ANTER PENUMPANG DULU, KAGEK AKU KESINI LAGI". Lalu korban langsung pergi mengantar penumpang dan sekira pukul 22.30 wib korban kembali

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa didepan lobi KFC PS Mall seorang diri dan korban langsung bertanya kepada terdakwa apa alasan terdakwa mengatakan ingin membunuh korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk menunggu ditempat tersebut. Tak selang berapa lama lalu terdakwa datang bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ASEP (DPO) sambil terdakwa memegang kayu balok sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memegang papan kayu. Tiba-tiba terdakwa langsung memukulkan papan kayu yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) Meter dari arah depan kearah badan korban dengan memegang kedua tangan korban lalu papan kayu tersebut dipukulkan kearah korban dan mengenai tangan kiri korban dan terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali mengenai tangan kiri korban dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian telinga sebelah kiri korban. Sedangkan Sdr. ASEP (DPO) memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu balok dari arah belakang dan mengenai kepala atas bagian belakang korban, sehingga kepala korban mengalami luka robek dan berdarah sesuai dengan hasil Visum Et revertum dari RS. IBU & ANAK MAMA dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan Umum : - Sadar.

Keadaan Khusus : - Tampak luka robek di puncak kepala ukuran panjang lebih kurang lima senti meter dan lebar lebih kurang satu sentimeter

- Tampak luka memar kemerahan diperut bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang dua puluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma lima sentimeter
- Tampak luka memar kemerahan dipunggung bagian atas sebelah kanan ukuran panjang lebih kurang lima

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma dua senti
meter

- Tampak luka memar kemerahan dipunggung besar
atas sebelah kiri ukuran panajng lebih kurang
sepuluh sentimeter dan lebar lebih kurang nol koma
dua senti meter

Kesimpulan :

1. Diagnosis (Sedapat-dapatnya tanpa menyebut istilah keahlian).
2. Penderitaan tersebut disebabkan oleh : kekerasan benda tumpul
3. Akibat yang dialami oleh korban : Rujuk ke RSMH

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam
Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut
Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari
Selasa tanggal 18 Juni 2019 Nomor Register Perkara PDM-23/Euh.2/
05/2019 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang
mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua
melanggar Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN
SYAKRONI dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun Dan 6
(Enam) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa
dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Barang Bukti :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) keeping patahan papan warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2019 Nomor 639/Pid.B/2019/PN Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ADI TOPAN ALIAS ALOY BIN SYAKRONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka".
2. Mempidana terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) keeping patahan papan warna coklat dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 berdasarkan akta permintaan banding Nomor 51/Akta.Pid/2019/PN Plg. yang dibuat Plh.Panitera Pengadilan Negeri Palembang terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Juni 2019 Nomor 639/Pid.B/2019/PN Plg. dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Juni 2019, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan / diberitahukan dengan baik dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2019, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2019 terhitung selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 27 Juni 2019 pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan belum memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan dalam persidangan hari Selasa tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Plg. tanggal 18 Juni 2019 dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya sudah dipertimbangkan dalam persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif atau kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Plg. tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 639/Pid.B/2019/PN Plg. tanggal 18 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 oleh kami **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dan **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.**, dan **KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Juli 2019 Nomor 124/PEN .PID/ 2019/PT PLG. putusan mana diucapkan pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu **BASTARI TOHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.**, **KHARLISON HARIANJA, S.H.,M.H.**,

2. **KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

BASTARI TOHA,S.H.,M.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/PID/2019/PT PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)